PERUBAHAN – STANDAR – PELAYANAN PUBLIK
2026
Kpt 16 Tahun 2026, 13 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERANCANGAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DENGAN LEMBAGA/INSTANSI LAIN


ABSTRAK : - Ketentuan ini ditetapkan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, diperlukan kerja sama dengan lembaga/instansi lain; bahwa agar perancangan perjanjian kerja sama dapat dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perancangan Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Lembaga/Instansi Lain.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021.
- Keputusan ini Menetapkan Standar Operasional Prosedur Perancangan Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Lembaga/Instansi Lain.


CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 10 Agustus 2026.

- Lamp: 13 hlm.